



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7403145909860201, Umur 35 Tahun, Lahir XXXX, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **LA ODE MABAI GLARA SOMBO, S.H., LA ODE ASLAN, S.H.** dan **LA SANIATI, S.H.**, masing-masing sebagai Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum pada **Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lintas Keadilan Muna (LBH LIKE-MUNA)** yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor: 24/SK/Pdt.G/2022/PA.Rh tanggal 02 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 36 Tahun, Lahir XXXX Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir tidak ada, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh tanggal 24 Januari 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 2012 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 18 September 2021;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di rumah kakak Tergugat di Kota Kendari selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 4 (Empat) tahun 6 bulan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu disebabkan Tergugat sejak awal tahun 2017 tersebut tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan awal tahun 2017 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama untuk merantau ke Papua dan atas kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (Empat) tahun dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi kemudian Tergugat melanggar Sighat Taklik poin 1 (satu) yaitu meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kemudian Tergugat melanggar Sighat Taklik poin 2 (dua) yaitu tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan berturut-turut baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas kejadian tersebut belum pernah diupayakan damai oleh keluarga;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh tanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 03 Februari 2022 yang dibacakan di dalam persidangan, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat yang merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Penggugat melalui kuasanya agar mempertahankan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXX, tanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Muna, bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna. Saksi menerangkan sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kendari, kemudian pindah dan tinggal di rumah Saksi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali serta tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pamit untuk merantau ke Papua guna mencari nafkah, namun sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat menjadi jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat ke Papua 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah menghubungi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan buruh harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Muna. Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan juga harmonis, namun sejak sekitar 4 (empat) tahun terakhir rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pamit pada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Papua, namun sejak kepergiannya Tergugat justru tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan jaminan nafkah bagi Penggugat untuk digunakan sebagai biaya hidupnya sehari-hari;
- Bahwa sejak Tergugat pamit untuk mencari kerja pada 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi ada kabarnya, antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adaah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha (*vide* bukti P.1), oleh karena itu berdasarkan maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat di persidangan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan dengan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh tanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 03 Februari 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan terhadap Tergugat tersebut dilaksanakan oleh Jurusita berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/ IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi dan atau mewakili Penggugat untuk beracara dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan sejak awal tahun 2017 Tergugat pamit pada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Papua, namun sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah ada kabarnya, serta Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan menurut hukum telah menghapuskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan yang besar (*de groten langen*) di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh sebab itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut perihal dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok gugatan Penggugat, maka dapat dirumuskan bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu "*apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang teruserta tidak dapat dirukunkan kembali?*"

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Muna yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muna, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti P.2 tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** (saksi 1) **SAKSI II PENGGUGAT** (saksi 2), masing-masing merupakan Ibu Kandung dan Tetangga Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di hadapan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, dengan demikian saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 R.Bg, dan oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya dapat mempertimbangkan perihal materi (substansi) keterangan saksi-saksi tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti saksi Penggugat telah memberikan materi keterangan bahwa sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah memberi kabar serta Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dihubungkan dengan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang kemudian dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, serta selama itu pula tidak ada jaminan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang, atau selama lebih dari 2 tahun lamanya, secara berturut-turut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat, serta selama itu tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, fakta mana telah menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat adalah tanpa alasan yang sah, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b)

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudharat bagi para pihak, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, karena telah memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo*. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة**

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudlaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun masih dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Badirin, S.Sy., S.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.** dan **Wida Uliyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.

Badirin, S.Sy., S.Hum.

ttd

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
- Biaya PNBPNP	: Rp.	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Rh